



P U T U S A N

Nomor : 2/P/PW/2018/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus Permohonan Penilaian ada atau tidak ada Penyalahgunaan Wewenang pada Tingkat Pertama dengan acara singkat yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya, telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Ir. SILAS, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Kalakai Raya Nomor. 20, RT. 03 RW. 01 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 April 2018 telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : WIKARYA F. DIRUN, SH., MH.

Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 23
Palangka Raya

2. Nama : AHMAD YASIN, SH.

Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. RTA Milono Km 3,5
Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/P/PW/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tanggal 19 April 2018 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 2/P/PW/PEN-PP/2018/PTUN.PLK tanggal 19 April 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 2/P/PW/PEN-HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 19 April 2018 Tentang Hari Sidang ;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi, serta keterangan pihak Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 April 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal tersebut juga dengan Register Perkara Nomor 2/P/PW/2018/PTUN.PLK, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Obyek Permohonan

Obyek Permohonan dalam perkara a quo adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/124/LHP-K/2016/INSP tanggal 7 Nopember 2016 yang tertuang dalam Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP, tanggal 5 Desember 2016, Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (P.8) yang pada **point B. Petunjuk Penyelesaian (Tindak Lanjut), Nomor 3 berbunyi** : Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan a.n. Ir. SILAS, ST/NIP 19631101 199503 1 001 selaku Pejabat Pemerintah yang membuat keputusan/tindakan dengan **menyalahgunakan wewenang** supaya mempertanggung jawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 642.831.059,80 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Nomor 760/108/KTRK-BM/VII/PU-2014 tanggal 21 Juli 2014 pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Provinsi – Pendang terkait biaya perencanaan jembatan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas perencanaan jembatan yang tidak sesuai kontrak;
- 2.--Kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 437.885.000,-00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah,-*) atas jaminan pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen dari nilai kontrak*) yang tidak distorkan ke Kas Daerah;
- 3.-----Kelebihan pembayaran Pengadaan Tiang Pancang sebesar Rp. 132.135.736,00 (*seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sen*),- Terhadap kontrak Nomor :760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 tanggal 20 Oktober 2014 pekerjaan peningkatan lanjutan Jalan Provinsi Pendang Tahun Anggaran 2014;
- 4.-----Kelebihan pembayaran pemasangan Tiang pancang sebesar Rp. 54.310.323,20- (*lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen*);

dan yang tertuang pula dalam Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 760/1143/ IX/PUP-2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal : Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7 November 2016 (P.9). Juga yang tertuang dalam Daftar temuan hasil pemeriksaan tujuan tertentu APIP : Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana bukti P.7;

B. Kewenangan Pengadilan

Dengan adanya temuan Termohon bahwa Pemohon selaku Pejabat Pemerintah dinyatakan membuat keputusan/tindakan dengan **menyalahgunakan wewenang** dan seterusnya yang dihubungkan dengan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon dalam kapasitas ketika memegang jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No.

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/23/II/BKPP Tanggal 09 Januari 2014 dan berdasarkan keputusan Bupati Barito Selatan No. SK.188.45/1/ 2017 Tanggal 05 Januari 2017 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 45 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;

C. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Pemohon diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 821.2/23/II/BKPP Tanggal 09 Januari 2014 dan berdasarkan keputusan Bupati Barito Selatan No. SK.188.45/1/2017 Tanggal 05 Januari 2017 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 45 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014, Pemohon ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Bahwa antara Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T sebagai KPA yang juga sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Muhammad Arief Iskandar, ST selaku Direktur PT Duta Salik telah dilakukan kontrak kerja pekerjaan konstruksi lanjutan peningkatan Jalan Provinsi-Pendang dengan kontrak No. 760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 Tanggal 2014 senilai Rp. 8.757.700.000,00,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sama halnya seperti pada angka 2 dan 3 di atas, pada tahun 2015 Pemohon juga diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selanjutnya kewenangan Pemohon sebagai Pengguna Anggaran

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu **Sdr. Bennie S Mahar, ST**;

5. Bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai KPA tersebut, Sdr. Bennie S Mahar, ST melakukan perikatan dengan PT Sahabat Baru yaitu dengan kontrak No. 760/150/KTRK-BM/VIII/PU-2015 tanggal 03 Agustus 2015;

6. Bahwa terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana point 3 dan 5 di atas, berdasarkan audit dari Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tanggal 07 November 2016 ditemukan Kerugian keuangan Daerah dengan total sejumlah Rp. 624.331.059,8.- (Enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu lima puluh sembilan koma delapan sen rupiah) yang merupakan kerugian sebagai causa kelebihan pembayaran dari nilai pekerjaan fisik yang dilaksanakan rekanan;

7. Bahwa atas dasar temuan kerugian keuangan daerah sebagaimana angka 6 di atas, Pemohon dinyatakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sehingga pada tanggal 15 Juni 2017 Pemohon menerima Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 03/PSDM/2017 Tgl. 15 Juni 2017 yang isinya menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 821.2/01/PEG/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;

8. Bahwa terhadap kerugian keuangan daerah tersebut, maka berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Barito Selatan No. 760/1143/IX/PUP-2017 Tanggal 11 September 2017 yang Pemohon terima pada tanggal 07 November 2017 yang ditujukan kepada Pemohon selaku Pengguna Anggaran Tahun 2014, Pemohon diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan Kerugian keuangan Daerah tersebut senilai Rp. 624.331.059,8.- (Enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu lima puluh sembilan koma delapan sen rupiah) dengan rincian:

- a. K
elebihan pembayaran atas Kontrak Nomor 760/108/KTRK-BM/VII/PU-2014 tanggal 21 Juli 2014 pekerjaan Perencanaan Lanjutan

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Provinsi – Pendang terkait biaya perencanaan jembatan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas perencanaan jembatan yang tidak sesuai kontrak.

b. K
ekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 437.885.000,-00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah,-*) atas jaminan pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen dari nilai kontrak*) yang tidak distorkan ke Kas Daerah.

c. K
elebihan pembayaran Pengadaan Tiang Pancang sebesar Rp. 132.135.736,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah),- Terhadap kontrak Nomor : 760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 tanggal 20 Oktober 2014 pekerjaan peningkatan lanjutan Jalan Provinsi Pendang Tahun Anggaran 2014;

d. K
elebihan pembayaran pemasangan Tiang pancang sebesar Rp. 54.310.323,20- (lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen);

9. Bahwa dihubungkan dengan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 45 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014, yang mana hal ini juga analog dengan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015, selanjutnya dihubungkan juga dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seyogyanya yang mesti mempertanggungjawabkan atas kerugian keuangan Daerah sebagaimana tersebut di atas adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan Pemohon selaku Pengguna Anggaran (PA), sebab kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, dalam hal ini terbatas hanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup bidang tugas

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sesuai pagu anggaran yang tersedia adalah kewenangan KPA;

10. Bahwa mencermati prosedural pelaksanaan audit yang dilakukan Termohon dengan LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tanggal 07 November 2016, hemat Penggugat audit tersebut dilakukan secara keliru dan ambaradul dengan mencampuradukan kewenangan Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan juga dengan teknis audit yang hanya menduga-duga dengan tanpa fakta yang jelas dan pasti antara lain yang semestinya Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T dan Sdr. Bennie S Mahar, ST adalah Kuasa pengguna Anggaran, namun oleh Termohon dinyatakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Vide: P. 7), maka audit yang dilakukan Termohon jelas menyimpang dari ketentuan audit dalam bukti P. 11 dan bukti P.12;

11. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s/d. 10 di atas dan atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 1/G/2018/PTUN.PLK Tgl. 12 April 2018 (P. 15) yang dihubungkan dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2015 yang menyatakan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang", maka sangatlah jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang patut untuk mengajukan permohonan untuk menilai ada tidaknya perbuatan Pemohon yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dinyatakan Termohon tersebut;

D. Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P. 9 terbaca jelas bahwa Termohon menyatakan akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan pemohon timbul kerugian daerah sebagai berikut:

- a. K
elebihan pembayaran atas Kontrak Nomor 760/108/KTRK-BM/VII/PU-2014 tanggal 21 Juli 2014 pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Provinsi – Pendang terkait biaya perencanaan jembatan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas perencanaan jembatan yang tidak sesuai kontrak.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

K

ekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 437.885.000,-00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah,-*) atas jaminan pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen dari nilai kontrak*) yang tidak distorkan ke Kas Daerah.

c.

K

elebihan pembayaran Pengadaan Tiang Pancang sebesar Rp. 132.135.736,00 (*seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*),- Terhadap kontrak Nomor : 760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 tanggal 20 Oktober 2014 pekerjaan peningkatan lanjutan Jalan Provinsi Pendang Tahun Anggaran 2014;

d.

K

elebihan pembayaran pemasangan Tiang pancang sebesar Rp. 54.310.323,20- (*lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen*);

Dengan demikian persoalan kewenangan yang disalahgunakan tersebut adalah dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

2. Bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 45 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014, Pemohon ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan tugas, fungsi dan wewenang :

- 1) Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada masing-masing SKPD;
- 2) Melaksanakan tindakan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
- 3) Melaksanakan anggaran masing-masing SKPD;
- 4) Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 5) Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- 6) Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- 7) Menandatangani SPM;
- 8) Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) Menyusun dan menyampaikan laporan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;

3. Bahwa kemudian tugas, fungsi dan wewenang Pemohon sebagai PA pada angka 2 di atas **DIDELEGASIKAN kepada Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 (Vide Bukti P.5) dimana tugas, fungsi dan wewenang Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T selaku KPA ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dalam hal ini terbatas hanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup bidang tugas masing-masing sesuai pagu anggaran yang tersedia;
- 2) Melakukan Pengujian atas tagihan pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5) Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pagu anggaran anggaran yang ditetapkan dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam lingkup bidang tugasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

8) Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada diluar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui keputusan ini;

9) Kuasa Pengguna Anggaran tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan;

Demikian pula halnya dalam kaitan posisi Pemohon selaku PA tahun 2015 yang telah didelegasikan kepada Sdr. Bennie S Mahar, ST;

4. Bahwa Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T selaku KPA dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana angka 3 di atas telah melakukan perikatan dengan Muhammad Arief Iskandar, ST selaku Direktur PT Duta Salik yaitu kontrak kerja pekerjaan konstruksi lanjutan peningkatan Jalan Provinsi- Pendang dengan kontrak No. 760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 Tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp. 8.757.700.000,00.- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Bennie S Mahar, ST melakukan perikatan dengan PT Sahabat Baru yaitu dengan kontrak No. 760/150/KTRK-BM/VIII/PU-2015 tanggal 03 Agustus 2015;

5. Bahwa terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana angka 4 di atas, berdasarkan audit dari Termohon LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tanggal 07 November 2016 ditemukan Kerugian keuangan Daerah dengan total sejumlah Rp. 624.331.059,8.- (Enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu lima puluh sembilan koma delapan sen rupiah) yang merupakan kerugian sebagai causa kelebihan pembayaran dari nilai pekerjaan fisik yang dilaksanakan rekanan. Selanjutnya oleh Termohon dalam auditnya tersebut, Pemohon selaku Pejabat Pemerintah yang membuat keputusan /tindakan dengan **menyalahgunakan wewenang** supaya mempertanggung jawabkan kerugian keuangan daerah tersebut (Vide bukti P.7, Bukti P.8 dan Bukti P.9). **Atas dasar ini maka perlu dipertanyakan, apakah betul Pemohon telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana hasil pemeriksaan pihak Termohon?;**

6. Bahwa pasal 13 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) berbunyi:

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan b. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. Untuk itu perlu ditelaah kewenangan Pemohon sebagai PA yang telah didelegasikan kepada KPA sebagaimana table di bawah ini:

Tugas/kewenangan	Tugas/kewenangan
Pengguna Anggaran dalam Surat	Kuasa Pengguna Anggaran dalam



Keputusan Bupati Barito Selatan No 45 Tahun 2014 Tgl. 30 Januari 2011	Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 675 Tahun 2014 Tgl. 8 September 2014
<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada masing-masing SKPD;2. Melaksanakan tindakan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;3. Melaksanakan anggaran masing-masing SKPD;4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;5. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;6. Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;7. Menandatangani SPM;8. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;10. Menyusun dan menyampaikan laporan SKPD yang dipimpinnya;11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;12. Pejabat Pengguna Anggaran /	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dalam hal ini terbatas hanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup bidang tugas masing-masing sesuai pagu anggaran yang tersedia;2. Melakukan Pengujian atas tagihan pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;3. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;4. Menandatangani Surat Perintah Membaa (SPM);5. Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pagu anggaran anggaran yang ditetapkan dalam lingkup bidang tugasnya;6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam lingkup bidang tugasnya;7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan



Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	yang dikelola sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 8. Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada diluar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui keputusan ini; 9. Kuasa Pengguna Anggaran tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan.
--	---

Dengan demikian terbaca jelas bahwa kewenangan Pemohon selaku PA pada angka 2 beralih menjadi kewenangan KPA angka 1. Kewenangan PA angka 4 menjadi kewenangan KPA angka 2. Kewenangan PA angka 5 menjadi kewenangan KPA angka 3. Kewenangan PA angka 5 menjadi kewenangan KPA angka 5. Kewenangan PA angka 7 menjadi kewenangan KPA angka 4. Kewenangan PA angka 10 menjadi kewenangan KPA angka 6. Kewenangan PA angka 12 menjadi kewenangan KPA angka 9. Dengan kata lain, kewenangan Pemohon selaku PA yang meliputi:

- Melaksanakan tindakan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Menyusun dan menyampaikan laporan SKPD yang dipimpinnya;
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Sudah beralih dan menjadi tanggung jawab penerima delegasi yaitu Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T selaku KPA dan demikian pula dalam konteks pendelegasian kewenangan kepada KPA Sdr. Bennie S Mahar, ST;

8. Bahwa berdasarkan hal di atas terbaca jelas yang memiliki kewenangan yang dapat bertindak untuk melaksanakan tindakan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan seterusnya adalah Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T dan Sdr. Bennie S Mahar, ST selaku KPA. BUKAN PEMOHON SELAKU PA. Dengan demikian adalah keliru tindakan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan daerah sebagaimana yang dinyatakannya dalam bukti P. 7, P.8 dan P.9. Sebab dalam perkara a quo, Pemohon tidak lagi memiliki kewenangan tersebut sebagai causa semua kewenangan tersebut sudah didelegasikan kepada KPA. Untuk memperkuat argumentasi ini, mohon pula didengarkan audio rekaman pemeriksaan saksi ahli Bapak Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH, MHum dalam bukti P.16. Dengan demikian khusus terhadap timbulnya kerugian negara:

- a. K
elebihan pembayaran atas Kontrak Nomor 760/108/KTRK-BM/VII/PU-2014 tanggal 21 Juli 2014 pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Provinsi – Pendang terkait biaya perencanaan jembatan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas perencanaan jembatan yang tidak sesuai kontrak;
- b. K
ekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 437.885.000,-00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah,-*) atas jaminan pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen dari nilai kontrak*) yang tidak distorkan ke Kas Daerah;

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

K

elebihan pembayaran Pengadaan Tiang Pancang sebesar Rp. 132.135.736,00 (*seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*),- Terhadap kontrak Nomor : 760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 tanggal 20 Oktober 2014 pekerjaan peningkatan lanjutan Jalan Provinsi Pendang Tahun Anggaran 2014;

Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T selaku KPA. BUKAN PEMOHON SELAKU PA. Sedangkan kerugian daerah berupa Kelebihan pembayaran pemasangan Tiang pancang sebesar Rp. 54.310.323,20- (*lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Bennie S Mahar, ST selaku KPA. BUKAN PEMOHON SELAKU PA;

9.

B

ahwa selanjutnya untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan, Termohon juga bertolak pada argumen yang menyatakan bahwa **Pemohon telah menyetujui Addendum Kontrak** Nomor :760/141.A/ADD-KTRK-BM/II/PU/2015 tanggal 2 Februari 2015 untuk merubah nilai kontrak dari senilai Rp. 8.757.700.000,00 menjadi Rp. 7.840.438.816,66 yang melewati batas berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebagaimana yang diungkapkan Termohon dalam bukti P. 7 kolom saran dan rekomendasi angka 2 huruf b;

10.

B

ahwa dihubungkan dengan Addendum Kontrak dimaksud sebagaimana bukti P.6, maka terbaca jelas bahwa tidak sedikitpun ada kata/kalimat yang berbunyi bahwa Pemohon menyetujui addendum tersebut. Bunyi yang sebenarnya: "Mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Ir. Silas, ST";

11.

B


ahwa makna kalimat menyetujui dan mengetahui sangatlah berbeda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa Indonesia : “menyetujui”

<http://www.artikata.com>



Sedangkan makna kalimat “mengetahui “ adalah

<http://www.artikata.com>



Dengan demikian audit yang dilakukan Termohon jelas sangat mengada-
ngada dengan menafsirkan sendiri makna mengetahui menjadi
menyetujui;

12. Bahwa persoalan Pemohon dalam kapasitas selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan turut menandatangani addendum tersebut (P.6), dalam perkara di PTUN Palangka Raya, Perkara No. 1/G/2018/PTUN.PLK di persidangan diperlihatkan dan dipertanyakan kepada ahli Bapak Prof. Dr. H.M. Muhjad, SH, MHum. Menurut ahli hal tersebut Pemohon Tanda tangani adalah dalam kapasitas jabatan pemerintahan, sebab menurut ahli dalam diri seseorang kadang melekat tiga macam jabatan, yaitu jabatan pemerintahan, pengadaan dan keuangan yang harus dilihat secara jeli dalam kapasitas apa seseorang tersebut melakukan tindakan, karena itu tindakan Pemohon yang turut tanda tangan dalam addendum P.6 tersebut adalah keliru jika dikatakan Pemohon turut

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebab P.6 tersebut adalah merupakan pelaksanaan kewenangan KPA, bukan pelaksanaan kewenangan PA (Vide keterangan ahli dalam bukti P.16). Dengan demikian adalah sangat jelas tindakan Termohon yang menafsirkan makna mengetahui menjadi menyetujui untuk menjerat Termohon adalah justru merupakan tindakan Termohon yang tidak patut;

13.

B

ahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, sangatlah jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak melakukan tindakan Penyalahgunaan Wewenang, sebab dalam perkara a quo, Pemohon tidak memiliki kewenangan sedikitpun yang dapat disalahgunakan. Karena itu sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa TIDAK TERDAPAT ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP ADANYA KERUGIAN DAERAH yang timbul sebagaimana yang diuraikan pada bagian Obyek Permohonan;

14.

B

ahwa selanjutnya terhadap tindakan Termohon yang melakukan audit sebagaimana LHP yang terdapat dalam bukti P. 7, P.8 dan P.9 dihubungkan dengan ketentuan pasal 379 dan 380 UU No. 23 Tahun 2014 yang ketentuan ini dijabarkan secara jelas dan tegas dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbunyi:

“(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dihubungkan juga dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 15

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Pasal 18

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dihadapkan dengan obyek Permohonan dalam perkara a quo, juga dihubungkan dengan keterangan ahli (Vide bukti P.16) yang intinya menyatakan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7 November 2016 adalah audit yang melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang sehingga dikategorikan telah melampaui kewenangan, sehingga konsekwensi temuan audit tersebut adalah tidak sah dan bertentangan

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa audit yang dilakukan Termohon LHP No. No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7 November 2016 yang tertuang dalam bukti P. 7, P.8 dan P.9 adalah audit yang tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dimohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terhadap adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 642.831.059,80 dengan rincian:
 - a. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Nomor 760/108/KTRK-BM/VII/PU-2014 tanggal 21 Juli 2014 pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Provinsi – Pendang terkait biaya perencanaan jembatan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas perencanaan jembatan yang tidak sesuai kontrak;
 - b.- Kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 437.885.000,-00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah,-) atas jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen dari nilai kontrak) yang tidak distorkan ke Kas Daerah;
 - c.-----Kelebihan pembayaran Pengadaan Tiang Pancang sebesar Rp. 132.135.736,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sen),- Terhadap kontrak Nomor :760/141/KTRK-BM/X/PU-2014 tanggal 20 Oktober 2014 pekerjaan peningkatan lanjutan Jalan Provinsi Pendang Tahun Anggaran 2014;
 - d.-----Kelebihan pembayaran pemasangan Tiang pancang sebesar Rp. 54.310.323,20- (lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen);

Yang tertuang dalam bukti P.7 Daftar temuan hasil pemeriksaan tujuan tertentu APIP: Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016, bukti P.8 Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan dan bukti P.9 Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 760/1143/ IX/PUP-2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal: Temuan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Privinsi Kaliantan Tengah LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016
Tgl. 7 November 2016 TIDAK TERDAPAT ADANYA PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN PEMOHON;

3. Menyatakan Audit Termohon LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7
November 2016 yang tertuang dalam bukti P.7 Daftar temuan hasil
pemeriksaan tujuan tertentu APIP: Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2016, bukti P.8 Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.
700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP yang ditujukan kepada Bupati
Barito Selatan dan bukti P.9 Surat Keputusan Sekretariat Daerah
Kabupapaten Barito Selatan No. 760/1143/ IX/PUP-2017 Tanggal 11
September 2017 Perihal: Temuan Inspektorat Privinsi Kaliantan Tengah LHP
No. 700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7 November 2016 adalah audit yang
tidak sah menurut hukum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut LHP No.
700/124/LHP-K/INSP/2016 Tgl. 7 November 2016 sepanjang yang
menyebutkan Pemohon melakukan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang;

5. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
tersebut, Pihak Pemohon telah datang menghadap bersama dengan Kuasa
Hukumnya yang bernama Wikarya F. Dirun, SH., MH., Dk. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tertanggal 16 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,
Pihak Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy
surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, dan telah
diberi meterai cukup, serta telah di cocokan dengan bukti asli / fotocopynya,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : KTP. An. SILAS NIK :
6271010111630004, yang dikeluarkan Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 18 Juli 2016
(fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Barito
Selatan Nomor SK.821.2/23/II/BKPP Tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Tanggal
09 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Barito

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor SK.188.45/1/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Tanggal 05 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 Tanggal 30 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 675 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Penetapan dan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 Tanggal 8 September 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti P-6 : Addendum Kontrak Nomor 760/141.A/ADD-KTRK-BM/III/PU-2015 Tanggal 02 Februari 2015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan, Sub Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Provinsi - Pendang dengan nilai kontrak senilai Rp. 8.757.700.000,00.- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti P-7 : Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu APIP : Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti P-8 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 5 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Nomor 760/1143/IX/PUP-2017 Tanggal 11 September 2017

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
LHP No. 700/124/LHP-K/INSP/2016, Tgl. 7 November
2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. Bukti P-10 : Surat Pemohon (Ir. Silas, ST)
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Perihal Keberatan Atas Surat Sekretaris Daerah No.
760/1143/IX/PUP-2017 Tanggal 24 Nopember 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-11 : Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

12. Bukti P-12 : Makalah Seminar oleh M. Achin
dengan judul Audit Investigatif antara Cita dan Fakta dalam
Penindakan Kejahatan Keuangan yang disampaikan pada
forum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Palangka Raya,
Kalimantan Tengah Tanggal 13 Agustus 2016 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

14. Bukti P-14 : Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti P-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya Nomor 1/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 12 April 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti P-16 : Disc Rekaman Suara
Pemeriksaan ahli Bapak Prof. Dr. H.M. Muhjad, SH, Mhum
dalam perkara No. 1/G/2018/PTUN.PLK di Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 19 Maret
2018 (copy dari rekaman);

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Bupati Barito
Selatan Nomor 231 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 81 Tahun 2015

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan dan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 23 April 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

1. CHRISNO WINATAL
 - bahwa saksi adalah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan ;
 - bahwa saksi adalah Staf Pelaksana sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
 - bahwa setahu saksi Pengguna Anggaran pada tahun 2014 dan 2015 itu adalah Ir. Silas, ST (Pemohon) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan ;
 - bahwa setahu saksi tahun 2014, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. Yuliansyah, MT. Sedangkan pada tahun 2015, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Bennie S. Mahar, ST., MM., MT ;
 - bahwa setahu saksi yang bisa mengeluarkan anggaran dalam pelaksanaan suatu proyek adalah Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat SK tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, tetapi mengetahuinya karena ada tercantum didalam kontrak ;
 - bahwa saksi adalah Pengawas Teknis dalam proyek tersebut (tahun 2014 dan tahun 2015) ;
 - bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon diperiksa sampai dengan keluarnya LHP terhadap Pemohon ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa isi dari LHP tersebut, namun yang saksi ketahui adalah bahwa LHP tersebut menyangkut tentang proyek peningkatan jalan pendang-provinsi tahun anggaran 2014 dan 2015 ;
 - bahwa setahu saksi tugas dari Pengawas Teknis adalah mengawasi perkembangan dari pengerjaan fisik proyek dan membuat laporan hasil pengawasan ;

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi jumlah dana proyek pada tahun 2014 adalah sekitar 11 miliar rupiah ;
- bahwa saksi tidak pernah diperiksa, saksi hanya menemani di lapangan, dan pada waktu itu saksi ditanya mengenai pengerjaan fisik proyek tersebut oleh pihak audit lapangan ;
- seingat saksi ketika tinjauan fisik dilakukan tidak ada temuan, namun mereka menanyakan kenapa ada perbedaan dalam penggalian kedalaman ;
- setahu saksi tidak ada ekspose setelah pemeriksaan dilakukan oleh pihak Inspektorat Provinsi ;

2. KOES BUDI RAMA

- bahwa saksi berkerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Teknis pada tahun 2015;
- bahwa seingat saksi ketika menjadi Pengawas Teknis tahun 2015 Proyek yang dikerjakan adalah proyek peningkatan jalan Pendang - Provinsi ;
- bahwa seingat saksi lama pengerjaan proyek pada tahun 2015 dilaksanakan selama 6 bulan ;
- bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang terjadi setelah pengerjaan proyek tersebut diselesaikan ;
- bahwa seingat saksi pada waktu itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Silas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Bennie Mahar ;
- bahwa setahu saksi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan manandatangani kontrak serta mengeluarkan anggaran dalam pelaksanaan suatu proyek adalah Kuasa Pengguna Anggaran ;
- bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan, mengarahkan pengerjaan proyek dilapangan, membuat laporan, memberitahukan kepada PPTK kalau ada perubahan yang terjadi dalam pengerjaan dilapangan ;
- bahwa setahu saksi perubahan pengerjaan itu terjadi dikarenakan adanya kendala didalam pengerjaan proyek itu ;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika saksi menjadi Pengawas Teknis pada tahun 2015 ada kendala yang dihadapi, seperti waktu itu yang tertulis dikontrak bahwa pemasangan cerucuk / metengan kayu itu adalah 6 meter, sedangkan kayu yang ada terpasang dilapangan adalah 4 meter, tapi hal tersebut bisa diatasi dengan menambahkan kayu yang 4 meter tadi dengan kayu 2 meter sehingga tercapai seperti yang ada didalam kontrak yaitu 6 meter ;
- bahwa seingat saksi perubahan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan ;
- bahwa seingat saksi saat tim dari Inspektorat Provinsi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, tidak ada meminta data / dokumen menyangkut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan konklusi pendapatnya secara lisan yang isi selengkapnya tertuang didalam berita acara sidang pada Persidangan tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam Perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengenai penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan ;
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ;

Terhadap kedua hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon ? ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/124/LHP-K/2016/INSP tanggal 7 November 2016 yang tertuang dalam surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP, tanggal 5 Desember 2016, perihal tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 dimana disebutkan bahwa Pemohon a.n Ir. Silas, ST / NIP 196311011995031001 selaku pejabat pemerintah yang membuat keputusan / tindakan dengan menyalahgunakan wewenang dan seterusnya' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 jo pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 21 tersebut Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam menilai unsur Penyalahgunaan Wewenang, tanggal 21 Agustus 2015 dan di undangkan pada tanggal 24 Agustus 2015 pada pasal 2 disebutkan :

Pasal 2

- (1) pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan / atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana ;
- (2) pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa Permohonan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/124/LHP-K/2016/INSP tanggal 7

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang tertuang dalam surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP, tanggal 5 Desember 2016, perihal tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Perkara Permohonan tersebut sekalipun belum ada aturan yang mengatur mengenai Tenggang waktu pengajuannya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima nya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa objek Permohonan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/124/LHP-K/2016/INSP yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2016 dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/111/TL-Tujuan Tertentu/V-b/2016/INSP, yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2016, perihal tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari lebih lanjut atas objek sengketa dan fakta hukum yang di peroleh di persidangan dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam menilai unsur Penyalahgunaan Wewenang yang menyebutkan bahwa *“pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah”* dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima nya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* Majelis Hakim Berpendapat :

Menimbang, bahwa Objek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan kemudian atas objek a quo tersebut Pemohon mengajukan Permohonan penilaian atas ada atau

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada 18 April 2018 sehingga telah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang yang mengatur yaitu melebihi dari 90 (Sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa objek pada Permohonan Pemohon tersebut telah melewati Tenggang Waktu, selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam Permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok-pokok Permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Menilai Unsur Penyalahgunaan Wewenang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh Kami **EDI FIRMANSYAH S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 MEI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**

EDI FIRMANSYAH S.H., M.H.

2. **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ADITYA APRIZA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 2/P/PW/2018/PTUN.PLK:

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp.		30.000,-
2.	ATK	:	Rp.
	80.000,-		
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.
	30.000,-		
4.	Biaya Juru Sumpah	:	
	Rp.		20.000,-
5.	Meterai	:	Rp.
	6.000,-		
6.	Redaksi	:	Rp.
	5.000,-		

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Biaya Pemberkasan :

JUMLAH

Rp. 50.000,- +
: Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)